



PEMERINTAH KOTA MALANG
KECAMATAN SUKUN
KELURAHAN GADANG
Jl. Kol Sugiono 190 Telepon. (0341) 802568
M A L A N G

Kode Pos 65149

KEPUTUSAN
LURAH GADANG KECAMATAN SUKUN
KOTA MALANG
NOMOR :188.45/ 10 /35.73.04.1002/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT “GIAT”
KELURAHAN GADANG KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG
PERIODE TAHUN 2023-2028

LURAH GADANG


- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika, dan dalam rangka pembinaan dengan membentuk Kelompok Informasi Masyarakat, maka perlu membentuk Kelompok Informasi Masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat “GIAT” Kelurahan Gadang Kecamatan Sukun Kota Malang periode 2023-2028;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 17/P/M.KOMINFO/04/2009 tentang Diseminasi Informasi Nasional oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ;
4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 22/PER/M.KOMINFO/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
6. Peraturan Walikota Malang Nomor 81 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan;
7. Peraturan Walikota Malang Nomor 110 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH GADANG KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT “GIAT” KELURAHAN GADANG KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG, PERIODE 2023-2028
- KESATU : Membentuk Kelompok Informasi Masyarakat “GIAT” Kelurahan Gadang Kecamatan Sukun Kota Malang dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Lurah ini.

- KEDUA : Tugas Kelompok Informasi Masyarakat “GIAT” sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU, sebagai berikut :
1. Selaku mediator, fasilitator dan katalisator antara masyarakat dengan masyarakat dengan pemerintah;
 2. Membuat program dan data yang jelas sebagai akses informasi dari, oleh dan untuk masyarakat secara berkala disesuaikan dengan potensi kelurahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 3. Mencari, mengelola, menjembatani dan menyebarluaskan informasi dari, oleh dan untuk masyarakat;
 4. Meningkatkan wawasan, pengembangan dan pemerataan kualitas sumber daya manusia di tingkat kelurahan melalui bidang informasi, dan;
 5. Mengadakan konsultasi dan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait tingkat kecamatan dan Kota Malang serta ;
 6. Memfasilitasi usulan program penanggulangan kemiskinan untuk diintegrasikan dengan kebijakan Pemerintah Kelurahan, Kecamatan dan Pemerintah Kota Malang serta menjalin kerjasama dengan mitra kerja organisasi kemasyarakatan lainnya;
- KETIGA : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Malang
pada tanggal : 1 Pebruari 2023


DENNY SURYA W., S.STP
Penata Tk I
NIP. 19821027 200112 1 004


Tembusan_kepada :

Yth.

1. Walikota Malang (sebagai laporan);
2. Inspektur Kota Malang;
3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang;
4. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Malang;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Malang;
6. Camat Sukun Kota Malang;
7. Anggota KIM GIAT dimaksud.

SUSUNAN KEANGGOTAAN
KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT “GIAT”
KELURAHAN GADANG KECAMATAN SUKUN
PERIODE TAHUN 2023 – 2028

- I. Pembina : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang
II. Pelindung : a. Camat Sukun Kota Malang; dan
b. Lurah Gadang Kota Malang;
III. Penasehat : Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang;
IV. Ketua : Muhammad Yusuf Effendi;
V. Sekretaris : Nunik Subandiah;
VI. Bendahara : Virda Triswanti;
VII. Bidang-Bidang :
a. Bidang Pengelolaan data dan Informasi : 1. Muhammad Aliyudin;
2. Shulton;
b. Bidang Penyebaran data dan Informasi : 1. Ria Yulia Anggelina;
2. Sumaryati;
c. Bidang Umum/Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat : 1. Taufik Karyadi
2. Silvi


LURAH GADANG
KELURAHAN
GADANG
KECAMATAN SUKUN
KOTA MALANG
DENNY SURYA W., S.STP
Pejabat PK I
NIP. 19821027 200112 1 004